



P U T U S A N

Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kediaman, RT.006/RW.003, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Untung Setiawan, S.H & Mustakim, S.H**, Pekerjaan Keduanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 197/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 10 Mei 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : shmustakim88@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Kediaman RT.006/RW.003, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Wsp tanggal 06 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2008 di Kampung Kediaman, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng dengan Wali Nikah Wali nikah selaku orang tua Termohon berwakil kepada Ust. Imam selaku Imam Mesjid Kediaman dan mahar berupa 2 gram cincin emas yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh orang diantaranya Saksi saksi nikah selaku saksi;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
3. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah karena perkawinan Pemohon dengan Termohon dilakukan dalam situasi dan kondisi darurat pada saat itu (hamil diluar nikah);
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri awalnya di rumah orang tua Termohon, namun pada tahun 2011,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dikediaman bersama di Kediaman, Desa Desa Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ikram bin Kamaruddin umur 9 tahun y76ang saat ini berada dibawah asuhan Pemohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah anak berumur 4 tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena :
 - Termohon selalu mau banyak penghasilan.
 - Termohon selalu menganggap penghasilan Pemohon tidak cukup memenuhi kebutuhan Termohon..
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2016 yang pada akhirnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon hingga sekarang sudah 5 tahun lebih belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim khabar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut dibuktikan dengan surat keterangan tidak berdomisili dari Kantor Desa Desa Nomor : 211/DWT/IV/2021 tertanggal 28 April 2021;
8. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q majelis hakim yang memeriksa permohonan saya dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali sebagaimana relaas Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Wsp yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2021 dan tanggal 07 Juni 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut permohonannya karena Pemohon prinsipal telah menemukan keberadaan Termohon dan Pemohon prinsipal telah kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Wsp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 718 ayat (3) R.Bg telah dipanggil sebanyak 2 kali melalui Radio Pemerintah Daerah (RPD) Soppeng, masing-masing tanggal 07 Mei 2021 dan tanggal 07 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan secara lisan di muka sidang mencabut permohonannya karena sudah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Wsp. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1443 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Tayeb, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah
Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, S.H.,M.H

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 170.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
PNBP Panggilan Termohon	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Wsp